

UNIT-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2026

KPT KPU NO 2 THN 2026, 15 HLM

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo membentuk dan mengangkat keanggotaan Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2023.
 - Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2026
 - Lampiran 11 halaman